

PENETAPAN-PEMBATASAN DANA KAMPANYE-PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2020

Kpt 32/PI.02.5-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR : 32/PL.02.5-Kpt/9112/
KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2017, sebagaimana telah kali
diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten
Pegunungan Bintang tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 4 Tahun 2017, sebagaimana
telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2020, PKPU No. 5 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah
dengan PKPU No. 12 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020, dan Keputusan KPU No: 454/HK.03-Kpt/03/KPU
/IX/2020.
- Dalam Keputusan diatur tentang : Pembatasan Dana Kampanye, dan Batasan Pengeluaran Dana
Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun
2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.